



KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR : KM. 95/HK.103/MPPT-87

T E N T A N G

KETENTUAN USAHA DAN PENGGOLONGAN RESTORAN
MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan Pariwisata Nasional dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah guna mengarahkan dan meningkatkan peranan Restoran.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu menetapkan Ketentuan Usaha Restoran.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 jo. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan telekomunikasi Nomor 73/PW.105/MPPT-85.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1979;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 45/M Tahun 1983;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1987;
6. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 1987;
7. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 86/MEN.KES/PAR/IV/1977;
8. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor 08/OT.003/MPPT-86;
9. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.3/PW.003/MPPT-86;
10. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.17/PT.003/MPPT-83.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELKOMUNIKASI
TENTANG KETENTUAN USAHA DAN PENGGOLONGAN RESTORAN.

B A B I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
- a. USAHA JASA PANGAN, adalah usaha yang menyediakan jasa pelayanan makan dan minum untuk umum yang dikelola secara komersial.
 - b. RESTORAN, adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya dan memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam Keputusan ini.
 - c. SANITASI DAN HYGINE LINGKUNGAN, adalah sanitasi dan hygiene yang mencakup perumahan, makanan dan minuman serta lingkungan.
 - d. IZIN SEMENTARA USAHA RESTORAN, adalah izin yang bersifat sementara dan diberikan oleh direktur Jenderal untuk membangun Restoran.
 - e. IZIN TETAP USAHA RESTORAN, adalah izin yang diberikan oleh Direktur Jenderal untuk mengusahakan Restoran.
 - f. PIMPINAN RESTORAN, adalah seorang atau lebih yang sehari-hari memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha restoran.

- g. TAMU RESTORAN, adalah orang yang menggunakan jasa pelayanan makan dan minum di Restoran.
 - h. MENTERI adalah Menteri yang membawahi bidang Pariwisata.
 - i. DIREKTUR JENDERAL, adalah Direktur Jenderal Pariwisata.
- (2) Tidak termasuk dalam pengertian Restoran menurut Keputusan ini adalah Restoran yang berada di Hotel, Jasa Boga dan Rumah Makan yang menurut peraturan perundangan, kewenangan pengurusan teknisnya telah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah.

B A B II

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 2

- (1) Usaha Restoran berbentuk Badan Usaha atau Usaha Perorangan dan tunduk kepada hukum Indonesia serta maksud dan tujuannya semata-mata berusaha didalam bidang Restoran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini.
- (2) Usaha Restoran terbuka bagi modal asing, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B A B I I I
P E N G U S A H A A N

Pasal 3

Pengusahaan Restoran meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada Tamu Restoran sebagai usaha pokok serta jasa hiburan didalam bangunan Restoran sebagai usaha penunjang yang tidak terpisah dari usaha pokoknya.

Pasal 4

Didalam menjalankan usahanya Restoran, Pimpinan Restoran wajib untuk :

- a. Memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan didalam Keputusan ini.
- ✓ b. Menjalankan usahanya sesuai dengan norma-norma dan tata cara pengusahaan Restoran.
- ✓ c. Memberi perlindungan dan pelayanan kepada tamu restoran.
- e. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang menyangkut dengan tenaga kerja, kegiatan usaha, sanitasi dan hygiene serta kelestarian lingkungan.

Pasal 5

Ketentuan penyelenggaraan pengusahaan Restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

B A B IV
P E R I Z I N A N

Pasal 6

- (1) Pendirian bangunan Restoran yang berdiri sendiri didasarkan atas Izin Sementara Usaha Restoran yang berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Izin Sementara Usaha Restoran dimaksud ayat (1) mencakup izin pemasangan lift, pemasangan boiler, pemasangan generator dan pemasangan peralatan mekanik dan elektronik lainnya yang merupakan kelengkapan bangunan Restoran.
- (3) Izin Sementara Usaha Restoran dipergunakan sebagai dasar untuk memperoleh :
 - a. izin peruntukan tanah, izin lokasi, izin pembebasan hak atas tanah, dan izin-izin lainnya yang bersangkutan dengannya.
 - b. Hak-hak atas tanah.
 - c. Izin Mendirikan Bangunan.
 - d. Izin Undang-undang Gangguan (HO) yang berlaku sepanjang usaha yang bersangkutan masih berjalan dan memenuhi persyaratan izinnnya.

Pasal 7

- (1) Pengusahaan Restoran didasarkan atas Izin Tetap Usaha Restoran yang berlaku selama usaha Usaha Restoran bersangkutan masih berjalan.
- (2) Izin Tetap Usaha Restoran mencakup izin - penggunaan lift, izin penggunaan generator, izin penggunaan boiler, izin penyehatan makanan, izin penyimpangan jam kerja, izin penyimpanan dan penjualan minuman keras, izin siaran video didalam bangunan usaha sendiri,

izin penggunaan antena parabola, izin penggunaan racun api, izin promosi kegiatan usaha sendiri, izin keramaian, izin pertunjukan terbatas, izin penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang, izin penyelenggaraan parkir dihalaman sendiri.

- (3) Restoran Wajib memenuhi ketentuan penggolongan kelas yang merupakan bagian dari Izin Tetap Usaha Restoran dimaksud ayat (1).

Pasal 8

- (1) Izin Sementara Usaha Restoran dan Izin Tetap Usaha Restoran diberikan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Terhadap permintaan dan pemberian Izin Sementara Usaha Restoran dan Izin Tetap Usaha Restoran tidak dikenakan pungutan.

Pasal 9

Untuk perluasan atau renovasi Restoran tidak diperlukan izin, terkecuali Izin Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3).

Pasal 10

Tata cara untuk memperoleh, pemberian maupun bentuk izin Sementara Usaha Restoran dan Izin Tetap Usaha Restoran ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

B A B V

PENGGOLONGAN KELAS RESTORAN

Pasal 11

- (1) Tingkat Pelayanan Restoran ditentukan penggolongan Restoran yang terdiri dari 3(tiga) golongan kelas yang dinyatakan dalam piagam.
- (2) Persyaratan penggolongan kelas Restoran dan tata cara memperoleh Piagam dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 12

Untuk memperoleh Piagam Golongan Kelas Restoran tidak dikenakan pungutan.

B A B VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengusaha Restoran dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Dalam hal yang bersifat khusus atas petunjuk Menteri atau Direktur Jenderal, pejabat yang ditunjuk dapat mengadakan pemeriksaan setempat atas restoran.

Pasal 14

Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

B A B VII

S A N K S I

Pasal 15

Izin Sementara Usaha Restoran dapat dicabut, karena :

- a. Tidak memiliki Izin Undang-Undang Gangguan (HO) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- b. Melakukan perubahan maupun penyimpangan pembangunan sebagaimana yang ditetapkan didalam Izin Sementara Usaha Restoran tanpa persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal.

- c. Tidak melaksanakan syarat-syarat Izin Sementara Usaha Restoran yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Izin Tetap Usaha Restoran dapat dicabut, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Izin Tetap Usaha Restoran yang bersangkutan.
- (2) Disamping sanksi administratif dimaksud ayat (1) terhadap Izin Tetap Usaha Restoran dapat dikenakan sanksi-sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Piagam Penggolongan Kelas Restoran dapat dicabut apabila Restoran yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku bagi Penggolongan Kelas Restoran.

Pasal 18

Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, pasal 16, pasal 17 dilakukan oleh Direktur Jenderal berdasarkan bukti-bukti peringatan tertulis 3(tiga) secara berturut-turut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atas saran Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi setempat.

B A B VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Penambahan atau penggantian tenaga kerja warga negara asing pendatang oleh Perusahaan Restoran pada masa pembangunan Restoran ataupun didalam masa pengusahaan Restoran harus memenuhi persyaratan dan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 21

Pemindahan pemilikan dan pemindahan lokasi Restoran wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

B A B IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Izin-izin yang tercakup kedalam Izin Sementara Restoran dan Izin Tetap Usaha Restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (2) yang dikeluarkan sebelum Keputusan ini ditetapkan masih berlaku sampai habis masa berlakunya, untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud didalam Keputusan ini.

Pasal 23

Ketentuan-ketentuan yang mengatur pengusahaan dan penggolongan restoran yang ada sebelum ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

B A B X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 25

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 23 Desember 1987

MENTERI PARIWISATA, POS DAN
TELEKOMUNIKASI



Achmad Tahir

ACHMAD TAHIR